



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Marzuki bin Munayar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Kupon, Rt.002, Rw.002, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Sugiah binti Nawi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Parit Kupon, Rt.002, Rw.002, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 1984 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, di Parit Kupon Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nawi ijab diwakilkan kepada tokoh agama setempat bernama Satrawi sedangkan Kabul langsung diucapkan oleh Pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksinya yaitu H. Abdul Karim

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Biden dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 13 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun, telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (*mahram*) atau karena hubungan perkawinan (*musahharah*) atau persusuan (*radhaah*) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena Para Pemohon tidak mempunyai biaya dan tidak mengerti pentingnya administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, sampai sekarang.
5. Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (Delapan) anak;
 1. Mahdiyyin di Pontianak tgl 03-07-1987
 2. Suja'ei lahir di Pontianak tgl 11-12-1992
 3. Suhardi lahir di Pontianak tgl 28-02-1995
 4. Munawarah lahir di Pontianak tgl 08-11-1997
 5. Siti Khotijeh lahir di Pontianak 02-08-1999
 6. Sofiyeh lahir di Pontianak 10-06-2003
 7. M. Sukron lahir di Pontianak 04-10-2004
 8. Sri Fitriani lahir di Pontianak 24-09-2009
6. Bahwa, sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/isbat nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya sebagai bukti sah pernikahannya serta dokumen lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Marzuki bin Munayar) dan Pemohon II (Sugiah binti Nawi) yang dilaksanakan pada 07 Oktober 1984 di Parit Kupon Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112010705710011, atas nama Pemohon I, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112014407720008, atas nama Pemohon II, diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/39/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, diberi kode P.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6112011401100026, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 24-08-2020, diberi kode P.4;

Alat-alat bukti tersebut di atas telah *dinazegelen*, dicap pos, dan oleh Hakim dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan dokumen asli yang sudah dilakukan pemeteraian kemudian;

B. Saksi

1. H. Abdul Karim bin Amat, bertempat tinggal di Parit Kupon, Rt.002, Rw.002, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1984 di rumah orang tua Pemohon II, di Parit Kupon, Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Nawi dengan pelaksanaan ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Satrawi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah H. Abdul Karim dan Biden dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), diberikan langsung;
 - Bahwa saat pernikahan para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena pada saat itu Para Pemohon tidak mengerti bahwa pernikahan harus

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). di samping itu banyak dari warga sekitar yang juga tidak melakukan pencatatan perkawinan;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dan dikaruniai delapan anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau pun salah satu pihak pernah keluar dari agama Islam, dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

2. Biden bin Amat, bertempat tinggal di Parit Kupon RT.02, RW.02, Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 1984 di rumah orang tua Pemohon II, di Parit Kupon, Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dengan cara-cara agama Islam oleh walinya adalah orang tua kandung Pemohon II bernama Nawi dengan pelaksanaan ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Satrawi, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah adalah H. Abdul Karim dan Biden dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), diberikan langsung;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar karena pada saat itu Para Pemohon tidak mengerti bahwa pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). di samping itu banyak dari warga sekitar yang juga tidak melakukan pencatatan perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dan dikaruniai delapan anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau pun salah satu pihak pernah keluar dari agama Islam, dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar sekaligus mencukupkan bukti yang diajukan dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta dikaitkan dengan Surat Permohonan Para Pemohon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap Permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara yang sifatnya tidak mengandung sengketa dan ditujukan untuk kepentingan sepihak atau *voluntair* maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon ditetapkan sah menurut hukum karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah dan sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus dipahami mengandung asas kehati-hatian, sehingga Hakim berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah Nawi (Ayah kandung Pemohon II) dan ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama, yaitu Satrawi dan dua saksi masing-masing bernama H. Abdul Karim dan Biden dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) diberikan langsung dan pada saat akad nikah, Para Pemohon berstatus belum pernah menikah serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah sekaligus telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai maupun tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka Hakim berpendapat Para Pemohon terpenuhi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, sesuai Pasal 283 RBg, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat atau tertulis (P.1 sampai dengan P.4) yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian suatu dokumen dalam persidangan, yaitu pemeteraian cukup (nazegelen) dan cap pos, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan dokumen aslinya yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai perintah Undang-Undang dan ternyata cocok, alat bukti tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 merupakan dokumen yang menunjukan domisili Para Pemohon sekaligus wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi penetapannya untuk perkara ini dan karena perkara pengesahan perkawinan atau itsbat nikah merupakan bagian dari masalah perkawinan, sebagaimana ditentukan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, maka ketentuan mengenai domisili Pemohon pun dapat dipadankan sebagaimana maksud dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap P.3 dan P.4 berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa masyarakat setempat, yang diwakili Kepala Desa dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, mengakui kebersamaan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah dalam ikatan perkawinan yang saat ini tinggal di wilayah Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, untuk menegaskan kembali kebenaran keterangan pada bukti tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 306 KUH Perdata, yang telah dewasa serta tidak memiliki halangan sebagai saksi dan telah disumpah berdasarkan agamanya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan 175 RBg dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah disampaikan berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi serta sudah saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan keterangan yang diperoleh dari alat bukti tertulis, sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, yaitu sesuai ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 KUH Perdata, oleh karena itu maka Hakim mempertimbangkan dan menganalisis yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam rangkuman fakta hukum tersebut berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan yang didapat dari bukti tertulis maupun dari para saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1984 di Parit Kupon, Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan wali nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Nawi dan saksi nikah H. Abdul Karim dan Biden

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ijab kabul yang diwakilkan kepada tokoh agama yang bernama Satrawi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), diberikan langsung;

2. Bahwa sebelum pernikahan dilakukan, Para Pemohon berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mempunyai hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya bagi Para Pemohon untuk menikah berdasarkan hukum Islam dan perundangan di Indonesia;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun salah satu pihak keluar agama Islam, dan saat ini kondisi rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis;
5. Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai delapan orang keturunan;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya yang persyaratannya menggunakan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah kandung Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi yang langsung menyaksikan akad nikah tersebut, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II yang disambung dengan pengucapan kabul secara pribadi dari Pemohon I dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan landasan Para Pemohon dalam bertindak sesuai hukum yang berlaku di kemudian hari, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon dapat ditindaklanjuti sesuai maksud dari Pasal 34 *juncto* Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu mengenai prosedur pencatatan perkawinan melalui dan setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya permohonan Para Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Para Pemohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan domisili para Pemohon saat ini, Hakim memerintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marzuki bin Munayar) dan Pemohon II (Sugiah binti Nawi) yang dilaksanakan pada 07 Oktober 1984 di Desa Madu Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh H.M. Kusen Raharjo, S.HI., MA. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., MA.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 339/Pdt.P/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).